

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35  
TAHUN 2014 TERHADAP POLA ASUH ANAK PASANGAN  
TUNAGRAHITA  
(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NANDA DWI WULANDARI**

**NIM. 101200084**

Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.**

**NIP.197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Wulandari, Nanda Dwi** 2024. *Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Pola Asuh Anak Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo..* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Anak, Pola Asuh, Tunagrahita.*

Pola asuh merupakan cara mendidik, merawat, dan memelihara yang diberlakukan orang tua terhadap anak. Undang-undang yang menjamin tentang perlindungan anak diatur dalam Undang Undang No 35 tahun 2014. Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo sebagian penduduknya mengalami kecacatan mental (tunagrahita) dan melaksanakan pernikahan sehingga memiliki keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pola asuh pasangan tunagrahita dalam mengasuh anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014? (2) bagaimana dampak pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang perlindungan anak No 35 tahun 2014?

Adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji terhadap pemenuhan fungsi pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif sistematis dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk pola asuh pasangan tunagrahita di Desa karangpatihan menggunakan pola asuh permisif dan sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 9 dan 14 yaitu anak dari pasangan tunagrahita dibantu oleh saudara, tetangga dan relawan Rumah Harapan Mulya. (2) dampak dari pola asuh anak pasangan tunagrahita sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang mana dari ketiga pasangan lebih menunjukkan dampak positif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Dwi Wulandari

NIM : 101200084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35  
TAHUN 2014 TERHADAP POLA ASUH ANAK PASANGAN  
TUNAGRAHITA (STUDI DI DESA KARANGPATHIHAN KECAMATAN  
BALONG KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 25 April 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,

Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I.  
NIP.19870527018011002

UNIVERSITAS ISLAM  
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Dwi Wulandari  
NIM : 101200084  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun  
2014 Terhadap Pola Asuh Anak Pasangan Tunagrahita ( Studi di  
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 17 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I.

(  
(  
(

Ponorogo, 28 Mei 2024


Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Husniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001



#### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Dwi Wulandari

NIM : 101200084

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP POLA ASUH ANAK  
PASANGAN TUNAGRAHITA (STUDI DI DESA  
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN  
PONOROGO)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 25 April 2024

Penulis,



Nanda Dwi Wulandari

101200084

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Dwi Wulandari  
NIM : 101200084  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TERHADAP POLA ASUH ANAK  
PASANGAN TUNAGRAHITA (STUDI DI DESA  
KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN  
PONOROGO)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 25 April 2024

  
METERAL  
TEMPEL  
53672AJ0K725214842  
Nanda Dwi Wulandari  
101200084

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam susunan masyarakat yang terbentuk melalui hubungan pernikahan, terdiri dari suami, istri, dan anak . Keluarga memegang peranan sentral sebagai institusi sosial yang esensial dalam pembentukan karakter dan kualitas individu manusia. Bagi seorang anak, keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan primer. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berhak atas perlindungan dan penghormatan terhadap martabat serta hak-haknya dalam semua bidang kehidupan, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa memandang latar belakang etnis, agama, ras, atau status sosial. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membentuk arah dan masa depan negara .<sup>1</sup>

Anak-anak membawa kegembiraan dan makna dalam hidup, menjadi sumber kebahagiaan dan kecermerlangan bagi manusia. Kehadiran seorang anak memberikan rasa manis, kesenangan, kelimpahan, dan ketenangan hati bagi orangtuanya. Bagi seorang ayah anak menjadi mitra, sumber dukungan, penyemangat, dan penambah kekuatan. Sementara bagi seorang ibu anak adalah harapan masa depan, penyemangat jiwa, penghibur hati, dan pilar kebahagiaan hidup. Semua ini sangat bergantung pada pendidikan yang mereka terima serta pengalaman yang membentuk karakter

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 33.

mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang. Seperti dikatakan dalam pepatah, “air cucuran jatuhnya ke pelimbahan”, perilaku anak cenderung meniru pola perilaku orangtua mereka.

Keluarga merupakan salah satu penentu masa depan anak, selain itu keluarga juga mempunyai fungsi pendidikan yaitu merupakan, tempat pendidikan untuk seluruh anggotanya yang mana orang tua mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengajak menuju kematangan dari segi jasmani maupun rohani baik secara kognitif, afektif serta spiritual. dimensi terampil, dengan tujuan mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 diatur kewajiban dan tanggungjawab orangtua untuk melakukan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak. Hal ini melibatkan pengembangan bakat, minat dan kapasitas seorang anak sejalan dengan potensinya, serta mencegah pernikahan usia dini. Ini juga mencakup pembinaan kepribadian dan penanaman nilai-nilai moral kepada anak.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 menerangkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menerima pendidikan dan pengajaran guna memperluas potensi pribadi dan intelektual sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat 1(a) menegaskan bahwa setiap anak berhak dilindungi dilingkungan pendidikan dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pengajar, staf pendidikan, sesama siswa, atau pihak lainnya. Selain itu, anak-anak dengan kebutuhan



khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi mereka.<sup>2</sup>

Orangtua memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya, mengakui hak setiap anak untuk perlindungan yang memungkinkannya untuk berkembang secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses hak-haknya serta memenuhi tanggungjawabnya dengan proporsionalitas yang tepat.

Akan tetapi tidak semua individu atau orangtua memiliki kondisi yang sempurna atau normal. di antaranya mungkin menghadapi keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Ini termasuk kondisi seperti keterbelakangan mental dan disabilitas. Keterbelakangan mental adalah kondisi yang ditandai oleh rendahnya tingkat kecerdasan yang mengakibatkan kesulitan dalam belajar dan menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang dianggap normal.

Arti cacat mental seringkali dikonotasikan dengan sejumlah istilah seperti tunagrahita, kelemahan ingatan, gangguan intelektual, kelemahan mental, retedasi mental, mental *retardation*, *feeble-minded*, dan *deficiency*. Tunagrahita merujuk pada keadaan dimana seseorang memiliki tingkat kecerdasan yang jauh dibawah rata-rata dan dicirikan oleh keterbatasan dalam hal intelegensi serta keterbatasan dalam interaksi sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

<sup>3</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2007), 103.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat: “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, dan penyandang cacat mental.”<sup>4</sup>

Indonesia, meskipun merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, memiliki daerah pedesaan yang terpencil dari pusat perkotaan. Salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo. Dikenal dengan warisan seni budayanya seperti Reog Ponorogo, Kabupaten ini juga dikenal memiliki sebuah desa yang disebut Kampung Idiot. Nama kampung Idiot dipilih karena penduduknya mayoritas adalah orang-orang dengan kecacatan mental atau tunagrahita. Lokasi desa ini berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang berada di lereng gunung Beruk.

Jumlah penduduk Desa Karangpatihan adalah 5.794 individu, yang terdiri dari 2.860 laki-laki (49,36%) serta 2.932 perempuan (50,60%). Terdapat 42 keluarga dengan anggota yang menderita tunagrahita yang merupakan bagian dari 1754 KK dengan jumlah total anggota 91 jiwa.<sup>5</sup>

Menurut persepsi penduduk dan pemerintah Desa penyebab awal tunagrahita di desa tersebut adalah perkawinan sedarah, kurang gizi dan

---

<sup>4</sup> “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,” n.d.

<sup>5</sup> Sumber data : Desa Karangpatihan, n.d.

kekurangan yodium.<sup>6</sup> Perkawinan sedarah dapat menyebabkan terjadinya mutase genetik yang berujung pada kelahiran keturunan dengan kondisi abnormal. Selain itu, Lokasi desa Karangpatihan yang berada di lereng gunung Beruk, yang merupakan salah satu gunung kapur di Kabupaten Ponorogo memiliki tanah dengan kandungan kapur tinggi yang tidak cocok untuk tanaman lain kecuali umbi-umbian. di desa tersebut umbi-umbian menjadi sumber makanan utama terutama nasi tiwul yang merupakan kontributor utama gizi. Kondisi geografis ini berkontribusi pada kekurangan gizi dan kemungkinan terjadinya tunagrahita di kalangan sebagian masyarakat.

Hingga saat ini di Desa Karangpatihan terdapat 8 pasangan yang mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita, yang telah menikah dan memiliki anak. Dari jumlah tersebut 7 pasangan memiliki keturunan yang normal sementara satu pasangan memiliki keturunan yang mengalami kelainan. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap 3 pasangan tunagrahita yang memiliki anak di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo. Di era kontemporer ini yang sering disebut sebagai zaman now terdapat banyak kemajuan terutama dalam hal teknologi seperti internet, gadget dan peningkatan kesadaran akan digenitas. Ragam pilihan makanan juga semakin beragam dengan penekanan pada makanan yang mengandung empat gizi utama. Manusia dituntut untuk memilih makanan yang sehat demi menjaga

---

<sup>6</sup><http://health.liputan6.com/read/2470459/mirisnya-kondisi-kampung-idiot-di-ponorogo>

Diakses

pada hari Kamis 28 Desember 2023.

kesehatan tubuh dan mencegah terjadinya kecacatan fisik. Tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga moral dan akhlak harus senantiasa di tingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan pengajaran yang efektif dari orang tua untuk mengimbangi perkembangan zaman yang dinamis ini untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang mengintai di era modern ini.

Tugas mengasuh anak bukanlah hal yang mudah, terutama bagi orang tua yang mengalami tunagrahita, seperti yang terdapat di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memerlukan bantuan penuh dari pihak lain dan juga perlindungan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan Sejahtera. Pasangan di Desa Karangpatihan ini juga mengalami kendala dan tantangan dalam membesarkan anak-anaknya. Saat ini, pengasuhan anak oleh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan dilakukan melalui pendekatan seperti menitipkan anak pada kerabat, keluarga, tetangga, posyandu dan fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pola asuh, peneliti akan mengevaluasi kesesuaian pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak mereka dengan merujuk pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam konteks yang disebutkan di atas, peneliti melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pola pengasuhan anak pada pasangan tunagrahita dan implikasi dari pola pengasuhan tersebut di Desa

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 ?
2. Bagaimana dampak pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014
2. Untuk menjelaskan dan memahami dampak pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kegunaan dan manfaat.

Dalam hal ini terdapat dua perspektif yang disajikan oleh peneliti:

##### **1. Manfaat teoritis**

Dalam segi teoritis, penelitian di diharapkan mampu menghasilkan kontribusi pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terkait dengan pola asuh bagi pasangan penyandang keterbelakangan mental terhadap keturunan mereka. hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komperhensif terhadap masalah yang dihadapi.

##### **2. Manfaat praktis**

Untuk peneliti sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan yang baru serta menjadi referensi dalam menangani permasalahan terkait pola asuh pasangan yang memiliki keterbelakangan mental atau biasa dikenal sebagai penyandang tunagrahita.

#### **E. Telaah Pustaka**

Peneltian mengenai pola asuh anak telah menjadi fokus kajian sejumlah peneliti sebelumnya, namun demikian pendekatan dan temuan dalam setiap penelitian tidak selalu seragam. Analisis literatur dalam konteks penelitian berfungsi ssebagai pijakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang topik yang akan diinvestigasi, dengan mengacu pada studi-studi sebelumnya yang relevan, sehingga upaya penguatan materi secara

mutlak dapat dihindari. Studi sebelumnya bermanfaat bagi peneliti guna memahami metode-metode penelitian yang telah diterapkan serta hasil-hasil yang telah diperoleh, yang kemudian menjadi landasan untuk menganalisis penelitian yang baru dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang relevan termasuk dalam ranah ini, diantaranya :

Pertama, skripsi karya Bidayatul Munawaroh (2016), yang mengeksplorasi pola asuh orang tua dalam membentuk kemandirian siswa tunagrahita di SMP Luar Biasa Putra Jaya Malang. Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah yakni bagaimana pola asuh orangtua terhadap anak tunagrahita di SLB Putra Jaya Malang, dan dampak pola asuh tersebut terhadap perkembangan sosial anak tunagrahita di SLB Putra Jaya Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memberikan pengasuhan yang beragam, dengan ciri-ciri rasa cinta, kenyamanan, dan perhatian yang berbeda-beda. Setiap keluarga menerapkan pola asuh sesuai dengan standar mereka yang dipengaruhi oleh pengalaman dan latarbelakang Pendidikan. Pola asuh yang diamati antara lain adalah otoriter, demokratis dan permisif. Perbedaan penelitian ini menitikberatkan pada varian dalam pengaruh pola asuh terhadap perkembangan anak. Sedangkan, fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada tinjauan terhadap pola asuh sebagaimana diatur dalam Undang-undangan Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.<sup>7</sup>

Kedua, Skripsi karya Elisa Faizati Universitas Islam Negeri Sunan

---

<sup>7</sup> Bidayatul Munawaroh, Skripsi “Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Kemandirian Siswa Tunagrahita (Studi Kasus Di SMPLB Putrajaya Malang)” (2016).

Ampel Surabaya (2021) berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pasangan Penyandang Tunagrahita di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan rumusan masalah bagaimana bentuk tanggungjawab pasangan suami istri penyandang tunagrahita di Kecamatan Manyar Gresik dan bagaimana analisis sub-hukum islam terhadap tanggungjawab pasangan suami istri penyandang tunagrahita di Kecamatan Manyar Gresik. Dat penelitian ini dikumpulkan melalui teknik *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif deduktif yang kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan data konkrit mengenai teori hukum islam tentang perjodohan terhadap anak tunagrahita. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dampak perjodohan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban serta pembentukan keluarga Sakinah, mawaddah dan warohmah di Kecamatan Manyar Gresik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pasangan suami istri penyandang tunagrahita tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban mereka seperti pasangan pada umumnya. Mereka mengalami hambatan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami stri dan membutuhkan bantuan dari keluarga, terutama orangtua. Pola asuh anak sepenuhnya ditangani oleh ibu. Meskipun Sebagian pasangan penyandang tunagrahita dapat melakukan kegiatan rumah tangga, mereka selalu memerlukan pendampingan dari orangtua.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi karya Risqi Wahyudatama (2018) yang berjudul

---

<sup>8</sup> Elisa Faizati, Skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Penyandang Tunagrahita Dikecamatan Manyar Kabupaten Gresik” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).



keluarga Sakinah pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan, Balong, Ponorogo. Yang memfokuskan pada bagaimana keluarga tunagrahita di Desa tersebut mengaplikasikan konsep keluarga Sakinah, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya membangun keluarga Sakinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan mengorganisir, menjabarkan, mensintesis dan menyusun pola untuk memperoleh pemahaman dari kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga tunagrahita mampu membangun keluarga Sakinah meskipun dengan keterbatasan, dengan dukungan sosial yang tinggi dari keluarga, masyarakat dan pemerintah desa. Faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga Sakinah antara lain kondisi fisik dan psikis keluarga tunagrahita, namun faktor ini juga dapat menjadi pendukung dalam beberapa kasus. disisi lain, faktor pendukung terdapat pada keluarga tunagrahita, masyarakat setempat dan pemerintah desa. Penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada aspek hukum islam.<sup>9</sup>

Keempat, skripsi karya ayub malbubi IAIN Ponorogo (2018) yang berjudul tinjauan fikih munakahat terhadap pernikahan tunagrahita dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum perkawinan tunagrahita dan bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian apangan dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan status hukum

---

<sup>9</sup> Risqi Wahyudatama, "Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

dan akibat hukum dari pernikahan tunagrahita dengan menggunakan tinjauan fikih munakahat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perkawinan tunagrahita dianggap sah dan halal menurut fikih munakahat karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada unsur paksaan. Namun, akibat hukum dari perkawinan ini berbeda dengan perkawinan pada umumnya karena tunagrahita membutuhkan perhatian khusus dalam mengurus rumahtangga dan memenuhi tanggungjawab finansial. Penelitian ini memfokuskan pada aspek fikih munakahat dalam konteks perkawinan tunagrahita.<sup>10</sup>

Kelima, jurnal karya Padjirin Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang (2016) yang berjudul pola asuh anak dalam perspektif pendidikan islam. Jurnal tersebut merinci bagaimana pendidikan anak menurut perspektif islam dimulai dengan konsep kasih sayang. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW pola asuh yang dibahas meliputi, mengarahkan pembelajaran melalui permainan untuk usia 0 sampai 7 tahun, menanamkan nilai sopan santun dan disiplin untuk usia 7 sampai tahun, mendorong pertukaran gagasan pada usia 14-21 tahun dan memberikan kemandirian kepada mereka. Meskipun demikian, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dalam fokusnya terhadap pola asuh.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>10</sup> Ayub Malbubi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita" *Skripsi*,(Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>11</sup> Padjirin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Intelektualita*5( Juni, 2016), 1.

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada fenomena sosial dan lingkungan sosial termasuk pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Pemilihan metode pengumpulan data memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan penelitian., oleh karena itu, peneliti memilih metode sebagai berikut.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data di lapangan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti melalui proses ilmiah yang sistematis, menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.<sup>12</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam skripsi ini mengadopsi metode pendekatan kualitatif, yang meliputi penggunaan pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang perilaku manusia, baik dalam kerangka berpikir maupun bertindak, dengan fokus pada data deskriptif yang terdiri dari

---

<sup>12</sup> Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 4.

informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis oleh informan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam pendekatan kualitatif, keberadaan peneliti memiliki peranan yang sangat penting sebagai penghubung antara peneliti dan responden. Kehadiran peneliti memudahkan observasi dan pemahaman terhadap kondisi responden selama proses pengumpulan data. Peneliti dianggap sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, sementara instrumen lainnya berperan sebagai pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi pada keluarga tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang terdapat 8 pasangan tunagrahita. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan topik penelitian mengenai pasangan tunagrahita yang memiliki keturunan.

## **4. Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 25 dan 29 Maret 2024.

## **5. Data dan Sumber Data**

a. Data

Data merujuk pada informasi yang belum memiliki makna bagi penerima dan memerlukan proses pengelolaan. Data dapat berupa berbagai bentuk seperti keadaan, gambar, suara, tulisan, angka matematika, bahasa, atau symbol lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan lingkungan, objek, kejadian, atau konsep. Dalam konteks penyusunan ini untuk mengatasi permasalahan yang akan diangkat, peneliti memerlukan sejumlah data yang mencakup hal-hal berikut;

1. Bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Beberapa hal terkait dampak pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis materi yang dibutuhkan diklasifikasikan menjadi tiga kategori yakni:

- 1) Sumber data primer yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Dalam konteks penelitian mengenai pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo terdapat 8 pasangan keluarga tunagrahita yang tersebar di 4 dusun. Karena kendala-kendala tertentu seperti privasi dan keterbatasan akses hanya tiga keluarga tunagrahita yang dapat diwawancarai oleh peneliti, untuk rinciannya sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Data Keluarga Tunagrahita

Nama	Usia	Tingkat Tunagrahita	Pekerjaan
Keluarga 1 - Bapak Mesidi  - Ibu Boini  Anak: - Deswita - Bunga	51 tahun  47 tahun  9 tahun 14 tahun	Tunagrahita Sedang  Tunagrahita Sedang  Normal Normal	Kesawah dan pelihara ternak kambing. Ibu Rumah Tangga dan Serabutan Siswa -
Keluarga 2 - Bapak Wandu  - Ibu Sarinem  Anak: - Agung	53 tahun  51 tahun  15 tahun	Tunagrahita Sedang  Tunagrahita Sedang  Tunagrahita Berat	Ke sawah dan Pelihara Kambing Ibu Rumah Tangga dan Serabutan -
Keluarga 3 - Bapak Toiran  - Ibu Pairah  Anak: - Momok	48 tahun  56 tahun	Tunagrahita sedang  Tunagrahita Sedang	Ke sawah dan Pelihara Kambing Ibu Rumah Tangga -

	15 tahun	Normal	
--	----------	--------	--

- 2) Sumber data sekunder merupakan materi yang diperoleh dari sumber kedua yang melengkapi data primer ini mencakup berbagai dokumen, buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, sumber informasi internet dan materi lainnya yang relevan dengan tema penelitian.
- 3) Sumber data tersier, berisi materi yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder. Ini termasuk referensi seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang paling penting dalam sebuah penelitian, adapun tujuan dari pengumpulan data adalah mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang relevan. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara:

- a. Observasi, sebagai proses yang melibatkan aspek biologis dan psikologis dilakukan untuk memperoleh hasil pengamatan yang detail mengenai pengasuhan anak pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan pada tanggal 25 Maret 2024 dengan objek observasi yakni anak-anak dari 3 pasangan tunagrahita yang ada di desa

Karangpatihan . Disamping itu observasi juga dimaksudkan untuk mengevaluasi peran masyarakat dan pemerintah dalam konteks Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah tersebut.

- b. Wawancara sebagai metode interaksi tanya jawab yang sistematis dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang relevan dengan bantuan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur Dimana pertanyaan diajukan secara langsung kepada informan yang berjumlah 7 orang yaitu bapak kepala desa Karangpatihan, ketua rumah harapan mulya dan keluarga pasangan tunagrahita yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.
- c. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber tertulis seperti catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. Teknik ini dipakai untuk mendapatkan informasi tentang ciri-ciri geografis, individu yang merupakan pasangan tunagrahita, serta informasi lain yang penting untuk penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan mencakup pencatatan, rekaman audio dan foto.

## 7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu proses yang melibatkan seleksi, penyaringan dan pengorganisasian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, hasil wawancara, observasi dan



dokumentasi. Dari data tersebut tujuan utama adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bermakna dan unik serta menemukan tumbuhan baru yang bersifat deskriptif atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek penelitian. Proses analisis data dilakukan baik selama maupun setelah pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan teori undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pemenuhan hak dan dampaknya terhadap anak dari pasangan tunagrahita yang tinggal di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

#### **8. Pengecekan keabsahan data**

Pengecekan keabsahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena data adalah unsur kunci dalam penelitian. Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan mengutamakan referensi pada teori-teori undang-undang Perlindungan Anak yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, dokumen dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat mengenai konsep anak dan menghubungkannya dengan isu hukum perlindungan anak.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan terdiri dari 5 Dengan setiap bab dilengkapi dengan sub-bab yang saling terkait, membentuk sebuah struktur pembahasan yang teratur. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama: Pendahuluan yang memperkenalkan secara umum isi skripsi termasuk latar belakang masalah, tinjauan terhadap undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 terkait pola asuh anak dari pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Kajian teori yang mengulas berbagai teori terkait undang-undang Perlindungan Anak yang relevan dengan pola asuh anak dari pasangan tunagrahita.

Bab ketiga: Data tentang pola asuh pasangan tunagrahita dan dampak pola asuh pasangan tunagrahita dan Analisis data yang berisi hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat: Pembahasan yang mendiskusikan analisis tentang bentuk pola asuh anak dari pasangan Tunagrahita berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dampaknya terhadap anak di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Berdasarkan undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.

Bab kelima: Bagian penutup pada bab ini merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini, terdapat hasil umum dari permasalahan yang dirumuskan, yang mencakup kesimpulan dan saran.



## BAB II

### UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN KONSEP POLA ASUH ANAK PASANGAN TUNAGRAHITA

#### A. Pola Asuh Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Undang-undang No 35 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 17 oktober 2014 oleh presiden DR. H Susilo Bambang Yudhoyono, dan mulai berlaku pada tanggal 18 oktober 2014 yang dibuat dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan atas undang-undang sebelumnya karena dirasa Undang-undang No 23 Tahun 2002 masih belum dapat berjalan secara efektif. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan / atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.<sup>1</sup>

Berikut sebgaaian Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>1</sup> “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9.”

2014 yang membahas dan berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anak:

1. Kedudukan Anak dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Berkaitan kedudukan anak yang menjadikan anak wajib dilindungi, dipenuhi haknya mengacu pada pasal :

Pasal 1(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (3) Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. (4) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa anak memiliki hak, hak untuk hidup, dilindungi, dijamin dan dipenuhi segala kebutuhannya. Seorang anak penyandang disabilitas pun juga memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya. Perlindungan anak tersebut menjadi kewajiban bagi orang tua

khususnya, terlebih keluarga, masyarakat, Negara dan Pemerintah pun terlibat perlindungan anak tersebut.

## 2. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Pada hakikatnya kewajiban mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua kandung, sebagaimana dijelaskan dalam:

Pasal 14(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk;

- a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 26, bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan melindungi anaknya. memberikan pendidikan yang terbaik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat minatnya. Akan tetapi apabila orang tua kandung tidak mampu mengasuh anaknya karena suatu sebab maka pengasuhan tersebut dapat dialihkan kepada keluarga lainnya.

### 3. Hak untuk Memperoleh Pendidikan

Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Selain itu juga diperjelas dalam Pasal 12 “Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” Pasal 48 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.<sup>2</sup>

Bahwasannya setiap anak wajib memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pemerintah wajib menyelenggarakan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pendidikan dasar 9 tahun. Anak penyandang disabilitaspun juga berhak mendapatkan pendidikan, terlebih ia memperoleh pendidikan luar biasa, karena mengalami kelainan dibandingkan dengan anak normal. Ia berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial demi kesejahteraan hidupnya.

## **B. Pola Asuh**

### **1. Definisi Pola Asuh**

Pola asuh merupakan cara pengasuhan yang diberlakukan orang tua dalam keluarga sebagai perwujudan kasih sayang mereka kepada anak anaknya. Orang tua sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengasuhan, pembinaan dan pendidikan, dan ini merupakan tanggung jawab yang primer.<sup>3</sup>

Pola asuh ialah cara mendidik, merawat atau memelihara orang tua terhadap anaknya. Kewajiban mengasuh anak merupakan kewajiban primer bagi orang tua. Apalagi seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak anaknya. Pola asuh ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan anak, baik dalam hal pendidikan, perilaku, pembentukan kepribadian, kecerdasan, keterampilan serta masa pertumbuhan dan perkembangan anak.

Hauser mengatakan bahwa pengasuhan orang tua yang bersifat interaktif antara orangtua dan remaja dengan menawarkan konsep pengasuhan, mendorong, menghambat dan membiarkan. Keren

---

<sup>3</sup> Mahmud, Heri Gunawan, and Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013),149.



menyatakan bahwa kualitas pola asuh yang baik adalah kemampuan orangtua untuk memonitor segala aktivitas anak, sehingga ketika anak dalam keadaan terpuruk, orang tua mampu memberikan dukungan dan memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan kondisi anaknya.

Tujuan pola asuh menurut Hurlock yaitu untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat. Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional, atau kasih sayang antara orang tua dan anaknya, juga adanya penerimaan dan tuntutan dari orang tua dan melihat bagaimana orang tua menerapkan disiplin.<sup>4</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pola Asuh

Secara umum, Baumrind mengategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu:

### a) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak anaknya dengan aturan aturan ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita cerita, bertukar pikiran dengan orang tua.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Yogyakarta: DIVA press, 2009), 42.

<sup>5</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 354.

Pola asuh otoriter ini bersifat keras, orang tua cenderung mengekang anaknya. Anak dituntut untuk mengikuti segala aturan dari orang tua, sehingga anak terasa sulit untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri ciri sebagai berikut : memperlakukan anaknya dengan tegas, suka menghukum anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kurang memiliki kasih sayang, kurang simpatik, mudah menyalahkan segala aktivitas anak terutama ketika anak ingin berlaku kreatif.

b) Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Anak dianggap sebagai sosok yang matang. Ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia kehendaki. Control orang tua juga sangat lemah. Orang tua tidak memberikan bimbingan yang cukup kepada mereka, semua yang dilakukan oleh anak adalah benar, tidak perlu mendapatkan teguran, arahan dan bimbingan.

Pola asuh permisif mempunyai ciri, sebagai berikut : dominasi pada anak, sikap longgar atau kebiasaan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, control dan perhatian orang tua sangat kurang dan bahkan mungkin tidak ada sama sekali.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud, Heri Gunawan, and Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, 151.

Pola pengasuhan ini sebaiknya diaplikasikan ketika anak sudah dewasa matang akal dan fikirannya. Pola pengasuhan permisif ini tidak sesuai jika diaplikasikan ketika anak masih kecil atau memasuki usia remaja, karena pada waktu tersebut anak masih labil masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua.

c) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak, orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak.

**3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh**

a. Faktor Pendidikan

Tingkatan pendidikan seseorang akan mempengaruhi segala sikap dan tindakannya. Demikian juga sebagai orang tua dalam melaksanakan berbagai upaya baik spiritual (psikis) atau fisik akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Faktor tingkat pendidikan orang tua sebagai alat bantu menambah pengetahuan untuk memberikan pendidikan pada anak usia 0-sampai usia tua, karena orang tua yang berpengetahuan tinggi biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.<sup>7</sup>

Pendidikan yang diberikan orang tua memberikan pengaruh besar

---

<sup>7</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, 358.

terhadap perkembangan anak. Anak akan melakukan segala aktivitas berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kepada mereka. Orang tua yang berpendidikan tinggi memiliki wawasan yang luas, pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak. Sehingga aktivitas kesehariannya menunjukkan sikap yang tenang, mantab, percaya diri dan cenderung memasukkan anak mereka ke sekolah yang berlevel tinggi dan berkualitas. Berbeda dengan orang tua yang berpendidikan rendah, mereka mudah ikut ikutan orang lain, dalam mengasuh, merawat dan memberikan pendidikan seadanya.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak, lingkungan yang menentukan pribadi seseorang. Karena lingkungan relatif dapat diatur dan dikuasai manusia. Seseorang mudah saja terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, lingkungan bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Sebagai orang tua hendaknya dapat memilih mana yang terbaik untuk anak mereka agar anak tidak terjerumus dalam hal hal yang tidak diinginkan.

### C. Tunagrahita

1. Definisi Tunagrahita

Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (*mental retardation*) yang berarti keterbelakangan mental. Tuna berarti merugi grahita berarti pikiran. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami

hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental (fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya) disertai ketidakmampuan / kekurangmampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri.<sup>8</sup>

Istilah berkelainan mental subnormal dalam beberapa referensi disebut pula dengan terbelakang mental, lemah ingatan, *feeble-minded*, mental subnormal, tunagrahita. Semua makna dari istilah tersebut sama, yakni menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal. Seorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (dibawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya.

## 2. Karakteristik Tunagrahita

Tunagrahita merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Karakteristik anak tunagrahita, meliputi hal hal berikut ;

- a. Mempunyai dasar secara fisiologis, sosial dan emosional sama seperti anak-anak yang tidak menyandang tunagrahita.
- b. Selalu bersifat eksternal *locus of control* sehingga mudah sekali melakukan kesalahan.
- c. Suka meniru perilaku yang benar dari orang lain dalam upaya

---

<sup>8</sup> Nini Subini, *Panduan Mendidik Anak Dengan Kecerdasan Di Bawah Rata-Rata* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 45.

mengatasi kesalahan-kesalahan yang mungkin ia lakukan

d. Kurang mampu untuk berkomunikasi

Secara umum karakteristik tunagrahita diantaranya:

1) Keterbatasan Intelegensi

Intelegensi merupakan fungsi yang kompleks yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempelajari informasi dan keterampilan keterampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, berpikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan dan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Penyandang tunagrahita memiliki kekurangan dalam semua hal tersebut.

2) Keterbatasan Sosial

Disamping memiliki keterbatasan intelegensi, tunagrahita juga memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dan masyarakat, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan.

3) Keterbatasan Fungsi-Fungsi Mental Lainnya

Tunagrahita memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya, memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa mereka juga kurang mampu untuk mempertimbangkan sesuatu, membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan yang benar dan yang salah. Ini semua karena

kemampuannya terbatas sehingga anak tunagrahita tidak dapat membayangkan terlebih dahulu konsekuensi dari suatu perbuatan.<sup>9</sup>

### 3. Penyebab Tunagrahita

Menelaah sebab terjadinya ketunagrahitaan pada seseorang menurut kurun waktu terjadinya, yaitu dibawa sejak lahir (faktor endogen) dan faktor dari luar seperti penyakit atau keadaan lainnya (faktor eksogen).

Kirk berpendapat ketunagrahitaan karena faktor endogen, yaitu faktor ketidaksempurnaan psikobiologis dalam memindahkan gen (*Hereditary Transmission of psycho-biological insufficiency*). Sedangkan faktor eksogen, yaitu faktor yang terjadi akibat perubahan patologis dari perkembangan normal.<sup>10</sup>

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami reterdasi mental, yaitu memiliki keterbelakangan dalam hal perkembangan kecerdasan. Namun secara umum penyebab terjadinya reterdasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain ; Trauma, Infeksi, kelainan genetik dan metabolic yang diturunkan, kelainan gizi, kelainan kromosom, hipoglikemia, keracunan, lingkungan.

Seseorang dikategorikan berkelainan mental subnormal atau tunagrahita atau redaksi mental, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (dibawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik,

---

<sup>9</sup> Sutjiati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 105.

<sup>10</sup> Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 91.

termasuk dalam program pendidikannya.

#### 4. Klasifikasi Tunagrahita

Kemampuan intelegensi anak tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC). yang terdiri dari keterbelakangan ringan, sedang dan berat. Sebagaimana uraian berikut:

##### a. Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 69-55. Mereka masih dapat belajar, membaca, menulis dan berhitung sederhana. Anak terbelakang mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan jika dilatih dan dibimbing dengan baik seorang penderita tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan.<sup>11</sup>

Ciri-ciri seorang penderita tunagrahita ringan diantaranya tidak mampu melakukan penyesuaian sosial secara independen, ia akan membelanjakan uangnya dengan lugu, tidak dapat merencanakan masa depan, dan bahkan suka berbuat kesalahan. Penderita tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan fisik. Mereka secara fisik tampak seperti orang normal pada umumnya. Oleh karena itu agak sulit membedakan secara fisik antara penyandang tunagrahita ringan dengan

---

<sup>11</sup> Sutjiati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 105.



orang normal.

b. Tunagrahita Sedang

Tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54 – 40 menurut Skala Weschler (WISC). Penderita tunagrahita sedang bisa mencapai perkembangan sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dan bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan dan sebagainya.

Penderita tunagrahita sedang sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca dan berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis nama sendiri, alamat rumahnya, dan lain lain. mereka masih dapat dididik mengurus diri, seperti mandi, berpakaian, makan, minum, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana seperti menyapu, membersihkan perabot rumah tangga, dan sebagainya.

c. Tunagrahita Berat

Tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat (*severe*) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan antara 39-25 menurut skala Weschler (WISC). Tunagrahita sangat berat (*profound*) memiliki IQ dibawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut Skala Weschler (WISC). Kemampuan mental

atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari tiga tahun. Penderita tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan dan lain lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.<sup>12</sup> Penderita kategori berat ini sudah dikatakan sangat parah, dan mampu menyebabkan kematian pada penderitanya.

#### **D. Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Inti dari perlindungan anak ialah memposisikan anak sebagai prioritas utama dan yang paling pertama. Menjamin seluruh kebutuhan anak agar terpenuhi dan anak tidak menjadi terlantar.

---

<sup>12</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 106.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu ; Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi ; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi ; perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Perlindungan Anak

### a) Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak

### b) Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### c) Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 32.

berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. 33.

## **BAB III**

### **BENTUK POLA ASUH PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Profil Desa dan Rumah Harapan Mulya Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Jawa Timur**

##### **1. Demografi Dan Pembagian Wilayah Desa**

Desa Karangpatihan merupakan salah satu Desa paling ujung barat di Kecamatan Balong, dan berada di Lereng Gunung Kapur yang berbentuk memanjang dari timur ke barat. Lereng gunung kapur merupakan hutan negara yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan.

Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan milik negara, milik Pemerintah kabupaten Pacitan.
- d. Sisi timur berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Desa ini mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 1336,6 Ha dan mempunyai 4 (empat) dusun, yang meliputi: Dusun Krajan, Dusun Bibis, Dusun Bendo, Dusun Tanggungrejo.

Terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), Jumlah penduduknya tergolong banyak, karena desa ini mempunyai penduduk dengan jumlah kurang lebih 5.887 jiwa, yang terdiri dari 2.935 laki-laki dan 2.952 perempuan.<sup>1</sup>

**Tabel 3.1**

**Jumlah Data Penduduk Masyarakat di Desa Karangpatihan**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-laki	2.935 Orang
Perempuan	2.952 Orang
Jumlah Penduduk	5.887 Jiwa

## **2. Keadaan Ekonomi dan Kondisi Sosial**

Warga Desa Karangpatihan mempunyai pekerjaan yang bervariasi seperti desa lain pada umumnya. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas warga bekerja sebagai petani/pekebun berjumlah 2242 orang, sedangkan buruh tani berjumlah 14 orang dan yang menjadi petani/pekebun berjumlah 1304 orang. Data tersebut mengindikasikan bahwa buruh tani lebih sedikit dari pada pemilik tanah.

Selain itu warga di Desa Karangpatihan ada juga yang menjadi pedagang

---

<sup>1</sup> Sumber Desa: Kantor Desa Karangpatihan

dengan jumlah 235 orang. Selain itu, penduduk yang masih duduk di bangku sekolah kurang lebih 1259 orang, dan 213 yang Permasalahan yang masih ada hingga saat ini dan menjadi perhatian serta tugas oleh pemerintah Desa, selain tanah disana yang tandus terutama disaat musim kemarau, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, ada juga permasalahan lain seperti terjadinya erosi yang mengakibatkan sebagian bahu jalan hancur terkikis air, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi terlebih di Desa ini banyak warganya yang miskin dan menyandang tunagrahita.

Jumlah warga yang kurang mampu di Desa Karangpatihan ini bisa dikatakan tinggi, yaitu dengan jumlah 261 Kepala Keluarga.<sup>2</sup> Selain itu terdapat sejumlah 42 Kepala Keluarga (KK) penyandang tunagrahita yang kesemuanya adalah warga miskin yang kekurangan gizi. Oleh sebab itu dari 1.754 Kepala Keluarga (KK) masih banyak keluarga kurang mampu.

Keluarga Tunagrahita yang berada di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan suatu keluarga yang didalamnya terdapat beberapa anggota keluarga atau seluruh anggota keluarga yang dari segi fisik atau psikis memiliki keterbelakangan atau cacat mental. Warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Dari beberapa keluarga tunagrahita sebagian dari mereka juga mempunyai kemampuan untuk bekerja sehari-harinya.

### **3. Pendidikan dan Kesehatan**

Mayoritas warga atau penduduk di Desa Karangpatihan beragama

---

<sup>2</sup> Sumber Data: Kantor Desa Karangpatihan.

Islam dengan jumlah tempat ibadah yaitu 8 masjid dan 19 musholla. Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini berkaitan dengan masalah pendidikan anak-anak, sudah ada tiga (3) unit Taman Kanak-kanak (TK) Dharma wanita dan empat (4) unit Sekolah Dasar (SD), namun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, dan masih harus ke Kecamatan atau ke Kabupaten. Akan tetapi, meskipun demikian lokasi sekolah tersebut (SMP dan SMA) tidak begitu jauh dari Desa Karangpatihan. Lembaga pemerintahan yang ada di Desa juga lengkap mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa, PKK, dan juga tokoh masyarakat. Selain itu untuk sarana kesehatan terdapat satu (1) unit Polindes dan tiga (3) unit Posyandu.

#### **B. Pola Asuh Anak Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.**

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini, Pasangan Bapak Wandu dan Ibu Sarinem, Pasangan Bapak Toiran dan Ibu Pairah, dan juga informan lainnya yaitu : Mbak Wati, mbak Amirul Mukminin, dan mas Aan Prasetyo selaku kerabat pasangan tunagrahita, Ibu Yuliana selaku ketua KSM Rumah Harapan Mulya, dan Bapak Eko Mulyadi selaku Kepala Desa Karangpatihan. Mereka semua sebagai narasumber pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber, pola asuh pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten



Ponorogo pasangan tunagrahita (keterbelakangan mental) dalam mengasuh, merawat dan mendidik anaknya tidak dilakukan secara mandiri, melainkan dibantu oleh keluarga, kerabat dan masyarakat sekitar, karena dari diri mereka sendiri tidak normal karena keterbelakangan dan kecacatan mental. Pasangan tunagrahita tersebut hidup dalam lingkungan, sehingga mereka dalam mengasuh anak kesehariannya dibantu para tetangga, kerabat dan masyarakat sekitar, tetangga dan masyarakat sekitar lah yang pro aktif terhadap anak mereka.

Pada keluarga pasangan tunagrahita ini ketika peneliti mencoba mewawancarai langsung kepada beliau Ibu Boini: menanyakan terkait namanya, beliau hanya bisa menjawab Haahaa iy iyoo (haahaa iya iya) sambil tersenyum. Dan peneliti mencoba bertanya lagi kesibukannya sehari-hari apa bu, beliau menjawab heheheeee (sambil tersenyum). Berikut paparan-paparan terkait pasangan tunagrahita yang memiliki keturunan ;

a. Pola Asuh Pasangan Bapak Mesidi dan Ibu Boini

Mesidi 51 tahun dan Boini 47 tahun merupakan penyandang tunagrahita dengan kategori sedang, mereka menikah pada tahun 2007, mereka memiliki 2 orang anak yaitu Bunga umur 14 tahun dan Deswita umur 9 tahun. Peneliti menggali informasi kepada saudara dari Bapak Mesidi dan Ibu Boini yang bernama mbak Wati yang ikut serta membantu merawat Deswita . Berdasarkan wawancara dengan mbak Wati:

“Mesidi itu menikah mbak pada tahun 2007 dan sekarang umurnya 51 kalau boini 47 dia itu tunagrahita dengan kategorinya sedang jadi secara badan sehat tapi kalau dari cara ngomong dan berfikir nya yang sangat kurang, mereka punya anak namanya Deswita sekarang umurnya 9 tahun dan sekolah kelas 3 SD”

Dalam hari-harinya pasangan tunagrahita di atas mampu berbicara dengan anak-anaknya, akan tetapi dengan bahasa isyarat. Karena kebanyakan dari mereka ada yang bisu, tuli dan otaknya lemah. Setiap hari penderita tunagrahita juga bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Wati mengenai kesehariannya Mesidi dan Boini :

“Pak Mesidi dan bu Boini itu juga bisa bekerja mbak, kerjanya itu ya random ,di pertanian iya ,di peternakan iya kalau dalam hal pertanian itu seperti panen jagung jadi kaya buruh tani gitu, kalau di peternakan kambing itu kan butuh makan yang berserat jadi Mesidi kerja nyelep (giling) makanannya itu, kalau Boini itu dapat bantuan kambing jadi mengurus kambing itu dan jadi buruh tani juga.

Menurut pemaparan mbak Wati di atas bahwasanya pasangan diatas juga berkerja menjadi petani, buruh tani, dan menggiling makanan untuk kambing di rumah tetangganya. Lanjutan penjelasan mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Mesidi dan cara merawat anaknya juga dipaparkan oleh mbak Wati:

“kalau dalam hal merawat anak orangtuanya cuma membantu dalam hal seperti cuci baju, kan dia nggak bisa baca dan nulis otomatis dia tidak bisa membantu terkait itu, kalau saya sendiri itu juga ikut merawat Deswita dan sedikit membantu terkait *handphone* karena kemarin kan juga sempat ada *Covid* kan dia itu kemarin susah karena nggak punya *handphone*, terus handle belajarnya. Jadi kalau terkait pendidikan aman karena di sekolah juga ada bantuan-bantuan juga ekonomi juga aman karena orangtua juga bekerja dia juga paham mbak kalau orangtuanya itu mengalami keterbelakangan mental, cara ngomongnya gimana aja dia udah paham mbak, ”<sup>3</sup>

Peneliti juga sempat bertanya kepada Deswita terkait puasa dan menjawab:

“puasa terus mbak belum pernah mokel,bentar mbak aku mau main dulu”

---

<sup>3</sup>Mbak Wati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2024.

b. Pola Asuh Pasangan Bapak Wandu dan Ibu Sarinem

Wandu 53 tahun dan Sarinem 51 tahun merupakan penyandang tunagrahita dengan kategori sedang, mereka menikah pada tahun 2009, mereka memiliki 1 orang anak yaitu Agung 15 tahun akan tetapi agung juga menyandang tunagrahita dengan kategori berat. Peneliti menggali informasi kepada saudara dari Bapak Wandu dan Ibu Sarinem yang bernama mbak Amirul mukminin. Berdasarkan wawancara dengan mbak Amirul :

“Wandu itu umurnya 53 tahun kalau Sarinem 51 mereka menyandang tunagrahita dengan kategori sedang mbak, malah kalau Agung itu masuk tunagrahita berat dia mau ketemu orang aja nggak mau”

Dalam hari-harinya pasangan tunagrahita di atas mampu berbicara dengan anak anaknya, akan tetapi dengan bahasa isyarat. Karena kebanyakan dari mereka ada yang bisu, tuli dan otaknya lemah. Setiap hari penderita tunagrahita juga bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Amirul mengenai kesehariannya Wandu dan Sarinem :

“Untuk kesehariannya ya ternak mbak, dia punya kambing gitu, kalau mau jadi buruh tani itu ya nggak ada yang nyuruh juga mbak”

Menurut pemaparan mbak Amirul Mukminin di atas bahwasanya pasangan tunagrahita tersebut sehari-harinya beternak.<sup>4</sup> Lanjutan penjelasan mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Wandu dan Sarinem terkait cara merawat anaknya juga dipaparkan oleh mbak Amirul :

“Kalau pola asuh tak rasa ya seperti ibu yang merawat anaknya pada umumnya mbak, tapi karena mengalami keterbelakangan ya pasti ada kendala, tapi Alhamdulillah ada saudara, kerabat dan juga relawan yang membantu. Apalagi Agung ini kan juga tidak sekolah karena tunagrahita,

---

<sup>4</sup> Mbak Amirul Mukminin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2024

dia mau ketemu orang aja biasanya takut, disabilitasnya malah lebih parah dari orangtuanya. Kalau dari kesehatan ya ada BPJS kaya gitu”

c. Pola Asuh Pasangan Bapak Toiran dan Ibu Pairah

Toiran 48 tahun dan Pairah 56 tahun merupakan penyandang tunagrahita dengan kategori sedang, mereka menikah pada tahun 2003, mereka memiliki 1 orang anak yaitu Momok 15 tahun. Peneliti menggali informasi kepada saudara dari Bapak Toiran dan Ibu Pairah yang bernama mas Aan Prasetyo. Berdasarkan wawancara dengan mas Aan:

“Toiran umurnya 48 tahun mbak kalau Pairah malah lebih tua diatasnya umunya 56 tahun, anaknya namanya Momok umurnya 15 tahun dan alhamdulillah normal”

Dalam kesehariannya pasangan tunagrahita di atas mampu berbicara dengan anak anaknya, akan tetapi dengan bahasa isyarat. Karena kebanyakan dari mereka ada yang bisu, tuli dan otaknya lemah. Setiap hari penderita tunagrahita juga bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh mas Aan mengenai kesehariannya Toiran dan Pairah.

“mereka itu diberdayakan dari desa dan juga Rumah Harapan mbak, mereka juga ternak lele cuman kalau saat ini sudah tidak ada, dan juga pairah ini menjual tempe goreng, kadang juga menjadi buruh tani, jadi ya serabutan gitu mbak”

Menurut pemaparan mas Aan dengan keterbelakangan di atas bahwasanya pasangan tunagrahita tersebut sehari-harinya ternak, buruh tani, dan juga jualann tempe goreng. Lanjutan penjelasan mengenai pekerjaan sehari-hari yang dilakukan Toiran dan Pairah terkait cara merawat anaknya juga dipaparkan oleh mas Aan :

“Dengan keterbelakangan orangtuanya dalam mengurus anak, alhamdulillahnya anak nya juga tau diri akan hal tersebut mbak dan kalau

sehari-harinya itu dibantu tetangga dan kerabat. Kalau dari segi pendidikan Momok ini sekolah mbak tapi cuma sampai SD itupun ya nggak lulus, penyebabnya ya karena daya pikirnya itu lemah dan sering kena ejek kalau dulu. Tapi ya emang si Momok itu daya pikirnya susah membaca susah juga dan akhirnya nggak sekolah. Dia itu bisa apa-apa tapi ya kekurangannya di IQ nya, dan kalau segin ekonomi ya masih rendah mbak, itu termasuk paling miskin. Dia juga paham kalau orangtuanya mengalami tunagrahita ”<sup>5</sup>

### **C. Dampak Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Pola asuh merupakan cara mendidik, merawat, dan memelihara yang diberlakukan orang tua terhadap anak. Undang-undang yang menjamin tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014. Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo sebagian penduduknya mengalami kecacatan mental (tunagrahita) dan melaksanakan pernikahan sehingga memiliki keturunan. Dalam hal mengasuh anak setiap orangtua atau pasangan tentunya memiliki perbedaan dalam mengasuh anak dan tentunya setiap pola asuh anak akan memiliki dampak yang berbeda-beda juga., di Desa Karangpatihan sendiri masih ada pasangan yang mengalami keterbelakangan mental, pastinya juga mengalami kendala dalam mengasuh anak-anaknya, berikut hasil wawancara terkait dampak pola asuh anak pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan:

#### **1. Dampak pola asuh pasangan Mesidi dan Boini**

Dalam pelaksanaan pola asuh sehari-hari yang dilakukan pasangan

---

<sup>5</sup> Mas Aan Prasetyo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Maret 2024

Mesidi dan Boini kepada Deswita. Hal ini disampaikan oleh mbak Wati yang merupakan keluarga yang ikut serta merawat Deswita.

“Kalau bicara mengenai dampak ya sangat berdampak mbak, dulu si Deswita itu orangnya pendiam suka *insecure* sama teman-temannya karena mempunyai orangtua yang normal, sedangkan dia tidak, mau ketemu sama orang aja malu, tapi sejak ada teman-teman relawan dari Rumah Harapan Mulya Deswita jadi lebih disayang, sekarang dia udah nggak malu, pokok sekarang beda dari Deswita yang dulu”

Dengan pola asuh yang sudah diterapkan pasangan Mesidi dan Boini, dulunya Deswita merupakan anak yang pendiam dan malu karena mempunyai orangtua yang mengalami keterbelakangan mental, tapi sejak dibantu oleh mbak Wati dan relawan Rumah Harapan Mulya sangat berdampak untuk perkembangan Deswita.

## 2. Dampak pola asuh pasangan Wandu dan Sarinem

Dalam pelaksanaan pola asuh sehari-hari yang dilakukan pasangan Wandu dan Sarinem kepada Agung. Hal ini disampaikan oleh mbak Amirul Mukminin yang merupakan keluarga Agung. Berikut yang disampaikan oleh mbak Amirul:

“Kalau dampak ya berdampak aja sih mbak tapi ya dengan keterbelakangan Agung ini, jadi tidak terlalu berdampak, soalnya agung kan juga penyandang tunagrahita berat. Dia itu dulunya serba sendiri dan sekarang dibantu oleh masyarakat, keluarga dan juga pemberdayaan. Kalau dari segi pendidikan ya kurang, soalnya dia juga tidak sekolah karena mengalami tunagrahita tersebut.”

Dengan pola asuh yang sudah diterapkan pasangan Wandu dan Sarinem memiliki dampak yang cukup dari segi ekonomi, kesehatan dan pemberdayaan.

## 3. Dampak pola asuh pasangan Toiran dan Pairah

Dalam pelaksanaan pola asuh sehari-hari yang dilakukan pasangan

Toiran dan Pairah kepada Momok. Hal ini disampaikan oleh mas Aan yang merupakan keluarga Momok. Berikut yang disampaikan oleh mas Aan:

“Dampaknya ya cukup baik, dulunya dia emosian karena orang tuanya tunagrahita jika diajak bicara cuma *hahe hahe*. Dampak dari segi pendidikannya itu kurang karena Momok tidak tamat SD. Secara fisik dia normal hanya saja dari IQ dia sangat kurang, jadi dia merasa tidak mampu untuk sekolah. Tapi dia diberdayakan di Rumah Harapan Mulya dengan membuat keset dan lain-lain.”



## **BAB IV**

### **ANALISIS POLA ASUH ANAK PASANGAN TUNAGRAHITA DI DESA**

#### **KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN**

#### **PONOROGO**

##### **A. Bentuk Pola Asuh Anak Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Orang tua dalam membimbing dan mendampingi anak-anak menuju pendewasaan. Tanggung jawab merawat, mendidik, dan mengasuh anak merupakan kewajiban bagi keluarga, termasuk orang tua kandung atau orangtua tiri, atau angkat. Anak-anak sebagai ciptaan tuhan memiliki hak yang harus dijaga tanpa memandang faktor apapun. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan mempengaruhi masa depan negara. Ketika Pola asuh dilakukan dengan baik anak-anak akan menjadi harapan bagi orang tua mereka.

Keluarga memegang peran dan tanggung jawab penting dalam pembinaan dan pendidikan anak. Sebagai institusi Pendidikan pertama, keluarga menjadi pondasi awal identitas dan keyakinan seseorang. Peran yang signifikan dalam keluarga terutama dipegang oleh kedua orang tuanya. Sebagai orang tua, penting bagi mereka untuk memberikan perlindungan dan perawatan maksimal terhadap anak-anaknya. Anak-anak adalah tanggung jawab utama bagi orang tua, yang meliputi pengakuan, pemeliharaan pendidikan dan perlindungan. Pembinaan anak harus sesuai dengan potensi, bakat dan



minatnya serta menyediakan Pendidikan yang komprehensif, termasuk karakter, moral, dan akhlak.<sup>1</sup> Keluarga yang sangat berperan terhadap anak adalah kedua orang tua.

Lingkungan pertama yang dikenal oleh anak adalah keluarga, di mana mereka cenderung meniru perilaku orang tua. Tidak sempurna dan hanya Allah yang sempurna kita harus bersyukur atas karunia-Nya. Setiap individu memiliki kekurangan seperti yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dimana sebagian penduduk mengalami cacat atau terbelakangan mental akibat gizi buruk.

Sebagain dari mereka menikah dan memiliki keturunan. Mengasuh anak bukanlah tugas yang mudah terutama bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam penelitian ini di Desa Kaangpatihan Kecamatan Balong ditemukan bahwa orang tua dengan keterbelakangan mental membutuhkan bantuan keluarga, dan masyarakat dalam mengasuh anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, bahwasannya pola asuh bagi pasangan yang mengalami keterbelakangan mental dan memiliki anak tidak dilakukan secara independen, melainkan dengan dukungan dari pihak lain seperti keluarga, kerabat, masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan mereka masih membutuhkan bantuan dari oranglain dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia secara intrinsik tidak dapat eksis secara independen melainkan

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Anak* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 43.

memerlukan kerjasama dengan individu lain yang mencerminkan sifat sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa masyarakat cenderung bersifat proaktif dan peduli terhadap mereka, sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong yang dianjurkan dalam ajaran islam, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur`an surat al-maidah ayat 2. Dalam konteks pola asuh orang tua secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu pola asuh otoriter, demokratis dan pola asuh permisif. Berdasarkan analisis wawancara dengan pasangan tunagrahita 1, 2, dan 3 di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang diterapkan oleh ketiga pasangan tersebut cenderung menuju kearah pola asuh permisif. Dalam tabel berikut ini;

No	Nama Pasangan	Jenis Pola Asuh	Keterangan
1	Pasangan Mesidi dan Boini ( anak Deswita)	Pola asuh permisif	Orangtua memiliki sikap yang santai atau memberikan kebebasan yang lebih. Kuranganya panduan dan arahan yang diberikan oleh orangtua. Anak sering dirawat atau diasuh oleh anggota keluarga atau tetangga. Orangtua mengalami kesulitan dalam berbicara, sehingga sering menggunakan bahasa isyarat.
2	Pasangan Wandu dan Sarinem (Anak Agung)	Pola asuh permisif	Panduan dan arahan yang diberikan oleh orang tua kurang. Tingkat pengawasan, kintrol, dan perhatian orangtua sangat rendah.

3	Pasangan Toiran dan Pairah (anak Momok)	Pola asuh permisif	Orangtua kurang dalam memberikan kontrol, perhatian dan pengawasan dari orang tua kurang. Anak diberi kebebasan. Panduan dan arahan dari orangtua sangat minim.
---	---	--------------------	---

Data yang tertera dalam tabel semua pasangan memiliki persamaan menerapkan pola asuh yang permisif. Hal ini tidak disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap anak, melainkan karena kondisi orang tua yang mengalami keterbelakangan mental, baik secara fisik maupun psikis sehingga mereka masih membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mampu memberikan asuhan yang optimal kepada anak.

Pola asuh permisif dicirikan oleh dominasi anak, sikap santai orang tua, kurangnya bimbingan serta pengarahan, serta panduan dan arahan dan rendahnya tingkat perhatian dan pengawasan dari orangtua. Anak dibiarkan dengan bebas tanpa pengawasan yang ketat.

Secara keseluruhan, faktor penyebab tunagrahita atau keterbelakangan mental dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti pengalaman trauma, infeksi, gangguan genetik, dan metabolik yang diwariskan, defisiensi gizi, kelainan kromosom, hipoglikemia, paparan zat beracun, dan kondisi lingkungan.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil *interview* di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terutama di desa ini disebabkan oleh kurang

---

<sup>2</sup> Efendi Mohammad, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, 55.

gizi, mereka lahir pada tahun 1960-an dan tinggal di daerah yang dekat dengan pegunungan kapur yang tandus. Kondisi ini terkait dengan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi sehingga menghasilkan keturunan yang tidak normal.

Melihat kondisi orang tua yang mengalami keterbelakangan mental seperti yang dialami oleh pasangan suami istri di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang tidak mampu menjalankan peran orang tua mereka secara normal, menyebabkan kesulitan dalam mengasuh anak. Kesulitan ini bukan disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap anak melainkan karena keterbatasan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua seperti kebanyakan orang. Sebagai akibatnya mereka cenderung membiarkan anak-anak mereka. Keterbatasan ini disebabkan oleh tunagrahita meskipun pasangan tersebut masih termasuk dalam tunagrahita ringan dan belum mencapai tunagrahita berat.

Moron atau debil, memiliki IQ diantara 68 hingga 52. Meskipun mereka masih mampu belajar, menulis dan melakukan perhitungan sederhana, mereka biasanya dapat diarahkan untuk menjadi tenaga kerja semi terampil dalam pekerjaan seperti laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga dan bahkan dengan pelatihan dan bimbingan yang tepat mereka dapat bekerja di pabrik dengan pengawasan minimal.<sup>3</sup>

Penderita ringan mampu bekerja dan menghasilkan uang mereka

---

<sup>3</sup> Sutjiati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, 75.

perlu dilatih terlebih dahulu dengan praktek langsung dan contoh yang jelas agar mereka dapat melihat dan menirunya dengan benar misalnya dalam hal mengasuh anak, mandi memberi makan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pola asuh yang diberikan oleh pasangan tunagrahita terhadap anak-anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo cenderung menerapkan pola asuh permisif yang mencerminkan kesesuaian dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dalam pasal 14 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Ayat 2 “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya ; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.” Namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua pengasuhan anak dibantu oleh anggota keluarga tetangga dan relawan dari rumah harapan mulia yang berada di Karangpatihan Balong.

## **B. Dampak Pola Asuh Anak Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**

Pengasuhan bukanlah tugas yang mudah atau ringan, bahkan orang tua

yang secara normal saja mengalami tantangan dan rintangan. Hal ini lebih mencolok pada orang tua yang memiliki keterbelakangan mental atau merupakan individu dengan disabilitas intelektual, sebagaimana yang ditemukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Saat ini pendekatan pengasuhan anak yang diterapkan oleh pasangan dengan disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan cenderung bersifat permisif.

No	Pola Asuh Pasangan	Dampak		Keterangan
		Positif	Negatif	
1	Deswita (Mesidi dan Boini)	v		Dulu Deswita merupakan anak yang pendiam dan malu karena mempunyai orangtua yang mengalami keterbelakangan mental, tapi sejak dibantu oleh mbak Wati dan relawan Rumah Harapan Mulya sangat berdampak untuk perkembangan Deswita.
2	Agung (Wandi dan Sarinem)	v		Dulu Agung merupakan anak yang sangat pendiam dan tidak mau bertemu orang kecuali orang tuanya, semenjak dibantu dari teman relawan saat ini Agung sudah berubah lebih baik. Dampak pola asuh yang diterapkan kepada Agung memang tidak begitu berdampak dikarenakan agung juga merupakan penyandang tunagrahita berat.
3	Momok (Toiran dan Pairah)	v		Dulu Momok mengalami kurang perhatian dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal pendidikan, tapi setelah dibantu oleh teman-teman relawan Rumah Harapan Mulya Momok mempunyai semangat yang tinggi untuk terus belajar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan kepada

keluarga pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan, dampak dari pola asuh anak pasangan tunagrahita sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. yang mana dari ketiga pasangan lebih menunjukkan dampak positif.

Dampak yang dihasilkan oleh pola asuh yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini cenderung positif bagi anak-anak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks keluarga pasangan tunagrahita dapat membawa manfaat nyata dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai manusia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran positif tentang implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks keluarga yang memiliki tantangan khusus seperti pasangan tunagrahita.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pola asuh pasangan tunagrahita terhadap anak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo cenderung menggunakan pola asuh permisif yang mana orangtua memberikan kebebasan penuh pada anak karena lemahnya kontrol dari orangtua yang lemah maka pola asuh tidak dilakukan sendiri tetapi dibantu oleh saudara, tetangga, dan relawan Rumah Harapan Mulya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat di pasal 9 dan pasal 14 yang mana anak dari pasangan tunagrahita sudah mendapatkan pengasuhan dari segi pendidikan, pembiayaan hidup dan lain-lain, namun karena keterbatasan dari orangtua maka pengasuhan dibantu oleh saudara, tetangga dan relawan dari Rumah Harapan Mulya yang ada di Karangpatihan Balong.
2. Dampak dari pola asuh anak pasangan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang mana dari ketiga pasangan menunjukkan dampak positif. Dampak positif yang dimaksud adalah adanya perbedaan yang signifikan anak tunagrahita yang dahulu dengan sekarang. Dulu anak pasangan tunagrahita pendiam dan pemalu karena memiliki orang tua yang mengalami keterbelakangan mental, mengalami kurang



perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dengan adanya bantuan dari keluarga dan relawan harapan mulya anak tersebut mengalami perubahan yang signifikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data dilapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, melalui penelitian yang telah dilakukan peneliti hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau kajian terdahulu pada skripsi selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk lebih bekerja keras dalam mengabdikan kepada masyarakat dan khususnya untuk warga tunagrahita. Serta lebih intensif dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga tunagrahita demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
3. Bagi masyarakat sekitar, tokoh masyarakat hendaknya selalu pro aktif dan terlibat dalam mengawasi, mengontrol demi terjaminnya perlindungan anak khususnya penderita tunagrahita. Dengan

mempersipakan kader kader untuk masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 31. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mahmud, Heri Gunawan, and Yuyun Yulianingsih. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Muallifah. *Pshyco Islamic Smart Parenting*. Yogyakarta: DIVA press, 2009.
- Mufidah. *Psikologi Anak*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Somantri, Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2007.
- Subini, Nini. *Panduan Mendidik Anak Dengan Kecerdasan Di Bawah Rata-Rata*. Yogyakarta: Javalitera, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Umar Sidiq, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

### Referensi Artikel Ilmiah :

- Wahyudatama, Risqi. "Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.

### Referensi Skripsi, Tesis dan Desertasi :

- Faizati, Elisa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Penyandang Tunagrahita Dikecamatan Manyar Kabupaten Gresik." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Munawaroh, Bidayatul. "Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Kemandirian

Siswa Tunagrahita (Studi Kasus Di SMPLB Putrajaya Malang , Skripsi,”  
2016.

Malbubi, Ayub. “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita.”  
IAIN Ponorogo, 2018.

**Referensi Peraturan :**

“Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,” n.d.

“Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 35.ak

**Referensi Internet :**

<http://health.liputan6.com/read/2470459/mirisnya-kondisi-kampung-idiot-di-ponorogo> Diakses pada hari kamis 28 Desember 2023.

